

ASLI



Jakarta, 12 Desember 2024

H a l: **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 01.36 WITA**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,
Bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H.**
Warga Negara :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Email :

2. Nama : **MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.**
Warga Negara :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Email :

Keduanya masing-masing adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, dengan **Nomor Urut 3** berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. (**Vide: Bukti P-2 dan P-3**)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**ANWAR, S.H (NIA: 00.11381)
EKO SAPUTRA, S.H., M.H (NIA: 18.03858)
ANAS MALIK, S.H., M.H. (19.03924)**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>12 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:03:32 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	: <i>232/PHPU.BUP-XXIII/20</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>



MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H (NIA: 19.03985)
UNIRSAL, S.H. (NIA: 16.02518)

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor hukum **BADI & BANI LAW FIRM**, beralamat di beralamat di Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15320. Hp: 081355925080, email: badibani.lawfirm@gmail.com dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Mengajukan permohonan Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan di Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi-Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 01.36 WITA. (Vide: Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca:
"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;"
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, berkenaan dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 (Vide Bukti P-1)**;



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disingkat "PMK 3/2024"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, **Hari Minggu Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 01.36 Wita**, sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 11 Desember 2024;
3. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Selasa Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB**, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang tata Beracara dalam dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa Pasal 4 ayat 1 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan ...*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*

Berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;



- 2) Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024** pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 (**Vide Bukti P-2**);
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
- 4) Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 dengan **Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-3)**;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;”

- 6) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024, dengan jumlah penduduk kurang lebih **409.000 jiwa** (Vide: **Bukti P-10**, Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % (Satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;



- 7) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Jeneponto adalah sebesar **211.914 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 211.914$ suara (total suara sah) = **3.178 suara**;

- 8) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 01.36 WITA** yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal **8 Desember 2024** perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah **88.083** sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah **89.147**, sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **89.147 suara – 88.083 suara = 1086 Suara**;

- 9) Dengan demikian, **permohonan ini memenuhi** ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 sehingga pemohon sesungguhnya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pasangan calon No urut 2 (pihak terkait) atau peraih suara terbanyak dan pemohon (pasangan calon no urut 3) sebesar **1.086 Suara suara** atau kurang dari **3.178 suara**;

- 10) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain termohon tidak dapat melaksanakan **Rekomendasi** Bawaslu/Panwas Kecamatan untuk melakukan Pemungutan suara ulang dan pelanggaran Termohon lainnya terkait dengan adanya LAPORAN Pelanggaran Pemungutan Suara yang seharusnya berakibat Pemungutan suara ulang.

- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum formil, *in concreto* kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024**.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	7.141
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	89.147



3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	88.083
4	SYAMSUDDIN KARLOS	27.543
Jumlah Keseluruhan Suara		211.914

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **88.083** suara,

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	6856
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	83657
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	85547
4	SYAMSUDDIN KARLOS	26119
Jumlah Keseluruhan Suara		202.179

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

A. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KECAMATAN DI 10 (Sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS)

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Panwas Kecamatan Kelara mengeluarkan rekomendasi Nomor 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 yang ditujukan kepada Termohon;

Isi rekomendasi tersebut memerintahkan Termohon melalui KPPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara (Vide: Bukti P-6)**;

Bahwa Adapun Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ditemukan oleh Bawaslu Kecamatan Kelara pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik nomor 8 di TPS 001 Tolo Selatan Kecamatan Kelara atas nama Aspar dengan nomor NIK 7304050707950004;

Bahwa pemilih tersebut juga terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Nomor 23 di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke kabupaten Jeneponto dengan NIK 7304050707950004;



- b. Bahwa Panwas Kecamatan kelara berkordinasi dengan Panwas Kecamatan Arungkeke maka ditemukan fakta, Pemilih atas nama **ASPAR** dengan NIK 7304050707950004 juga hadir memilih di TPS 003 Desa kampala Arungkeke Kecamatan Arungkeke. Hal ini berarti Pemilih atas nama ASPAR dengan NIK 7304050707950004 telah dua kali memilih di hari yang sama yaitu **di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara dan di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke;**
- c. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Kelara 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 dalam lampirannya telah menyertakan Daftar Hadir (DPK) TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, daftar hadir DPT di TPS 003 Desa Kampala atas nama ASPAR dengan NIK 7304050707950004, Kartu Tanda Penduduk atas nama ASPAR dengan NIK 7304050707950004 (**Vide: Bukti P-6**);
- d. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi terhadap isu-isu krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada poin 1,6 yang menyatakan :
- (1.6) bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai angka 1.4 terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:*
- a. *Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau **TPS yang berbeda** dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan Pengaturan dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023) yang berbunyi: “selai keadaan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 yang berbunyi pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda. Hal mana tidak ada lagi Pembedaan antara rezim pemilu dan rezim Pemilihan;*
- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, maka beralasan hukum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara;**
- f. Bahwa meskipun Termohon telah direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang namun Termohon tidak melaksanakan



rekomendasi tersebut. Padahal rekomendasi Panwas Kecamatan wajib untuk dilaksanakan.

2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Panwas Kecamatan Kelara mengeluarkan rekomendasi Nomor 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di **TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara (Vide: Bukti P-7)**

Bahwa Adapun Pelanggaran yang dilakukan oleh termohon melalui KPPS adalah sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan oleh Panwas Kecamatan Kelara, Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di urutan ke tujuh **TPS 005 Tolo Barat Kecamatan Kelara atas nama SULAEMAN** dengan nomor NIK 7304050507940002;
- Bahwa pemilih tersebut juga terdaftar di Daftar Pemilih tetap Nomor 501 di **TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea kabupaten Jenepono** dengan NIK 7304050507940002 (**Vide: Bukti P-7.a), DPT Online, cekdptonline kpu go id**);
- Bahwa setelah Panwaslu kecamatan kelara berkordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Turatea maka ditemukan fakta, Pemilih atas nama SULAEMAN dengan NIK 7304050507940002 juga hadir memilih di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea;

Hal ini berarti Pemilih atas nama SULAEMAN NIK 7304050507940002 telah dua kali memilih di hari yang sama yaitu **di TPS 005 Tolo Barat Kecamatan Turatea dan di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Kelara**;

- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 dalam lampirannya telah menyertakan Daftar Hadir (DPK) TPS 005 Tolo Barat, daftar hadir DPT di TPS 004 Desa Paitana atas nama SULAEMAN dengan NIK 7304050507940002, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaeman dengan NIK 7304050507940002 (**Vide Bukti P-7**);
- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 maka beralasan hukum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara**;
- Bahwa meskipun Termohon telah direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Padahal rekomendasi Panwas Kecamatan wajib untuk dilaksanakan.



3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Panwas Kecamatan Bontoramba mengeluarkan rekomendasi Nomor 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di 4 (Empat) TPS dengan uraian pelanggaran pemilihan sebagai berikut (**Vide: Bukti P-8**):

a. TPS 002 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba

- Bahwa Panwas Kecamatan Bontoramba menemukan fakta terdapat Pemilih atas nama Nursalam dengan NIK 7304072200400001 dalam Daftar hadir Pemilih Khusus di TPS 002 Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba. Setelah Panwas Kecamatan Bontoramba melakukan penelusuran, tidak ditemukan orang maupun dokumen Kependudukan elektroniknya;
- Bahwa fakta lain ditemukan pemilih atas Atas nama FITRI ISA dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), FITRI ISA dengan NIK. 7304076803980001 ternyata Terdata di DPT Online TPS 006 MULI KEC. MERAUKE KAB. MERAUKE;
- Bahwa dengan demikian, ditemukan fakta terdapat dua keadaan, terdapat dua pemilih yang tidak terdaftar atau seharusnya tidak memiliki hak untuk memilih dengan menggunakan E-KTP, tetapi diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS 002 Kelurahan Tanammawang;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba untuk dilakukan **Pemungutan suara ulang di TPS 002 Kelurahan Tanammawang** Kecamatan Bontoramba.

b. TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba

- Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih khusus yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) versi lama, bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Nai'ma NIK 7304076009550001;
- Bahwa Kartu tanda penduduk yang bukan KTP Elektronik sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 PKPU No. 16/2024
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 16 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan



Dengan demikian yang dapat digunakan untuk memilih sebagai pemilih khusus (DPK) adalah KTP Elektronik. Sehingga jika tidak menggunakan KTP Elektronik seharusnya tidak dapat menggunakan hak suaranya.

- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar, menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

c. TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba

- Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih khusus yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Sanneng, NIK 7304074104490001
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;

Dengan demikian yang dapat digunakan untuk memilih sebagai pemilih khusus (DPK) adalah KTP Elektronik. Sehingga jika tidak menggunakan KTP Elektronik seharusnya tidak dapat menggunakan hak suaranya.

- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang;

d. TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba

- Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih khusus yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut sebagai berikut Hasan Tompo dengan NIK 7304073112450028;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;

Dengan demikian yang dapat digunakan untuk memilih sebagai pemilih khusus (DPK) adalah KTP Elektronik. Sehingga jika tidak menggunakan KTP Elektronik, seharusnya tidak dapat menggunakan hak suaranya.



- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa meskipun Termohon telah direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Padahal rekomendasi Bawaslu wajib untuk dilaksanakan.

4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Panwas Kecamatan Turatea mengeluarkan Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan pelanggaran pemilihan sebagai berikut: **(Vide Bukti P-9)**

1. TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea (Vide: Bukti P-10)

- Bahwa ditemukan oleh Panwas Kecamatan Turatea, pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS 001 Desa mangepong Kecamatan Turatea atas nama **YALUSU** dengan NIK 7304085203820006 Tahun Terbit KTP 08-02-2013. Padahal Pemilih atas nama Yalusu terdaftar sebagai Pemilih di DPT di TPS 004 Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja (**Vide: Bukti P-10.a**, DPT Online, cekdptonline kpu go id);
- Bahwa Panwas Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS 001 Desa mangepong Kecamatan Turatea atas nama **SARTIKA B** dengan nomor NIK 7304085408030001, Tahun Terbit KTP 02-08-2022. Padahal Pemilih atas nama Sartika B terdaftar sebagai Pemilih di DPT di TPS 001 Desa Buntusunggu Kecamatan Tamalatea (**Vide: Bukti P-10.b**, DPT Online, cekdptonline kpu go id);
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilihan pindahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan



- Bahwa berdasarkan Fakta di atas, terdapat dua keadaan dimana pemilih atas nama YALUSU dan SARTIKA tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, karena terdapat dua pemilih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea, maka dapat disimpulkan sudah benar Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Turatea untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*;

2. TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea (Bukti P-11)

- Bahwa Panwas Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di tempat lain yaitu;
 - a. **ASRIANI** dengan NIK 730484211000001, Tahun terbit KTP 15-1-2021 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, Padahal Pemilih atas nama ASRIANI terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 002, Desa/Kelurahan Kasih Kecamatan Rumbia dengan nama Asri S;
 - b. **RISKA** dengan NIK 7304084607950002 Tahun terbit KTP 20-2-2013 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, Padahal Pemilih atas nama RISKA terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 014 Belian Kecamatan Batam Kota Batam (**Vide: Bukti P-11.a**, DPT Online, cekdptonline kpu go id);
 - c. **MANTASIA** dengan NIK 7304085007960002 Tahun terbit KTP 16-03-2022 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, Padahal Pemilih atas nama Mantasia terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 020 Wosi Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari (**Vide: Bukti P-11.b**, DPT Online, cekdptonline kpu go id);
 - d. Norma dengan NIK 7304086112840001 Tahun terbit KTP 27-07-2020 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK. Padahal Pemilih atas nama Norma terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 007 Romang Lompoa Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa (**Vide: Bukti P-11.c** DPT Online, cekdptonline kpu go id);
- Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah *Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan*;



Bahwa berdasarkan Ketentuan *a quo* yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;

- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih yang sesungguhnya tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap.
- Bahwa dengan demikian, terdapat lebih dari satu keadaan dimana pemilih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea. Dengan demikian dapat disimpulkan sudah benar Rekomendasi Panwas Kecamatan Turatea untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*;

3. TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea (Vide: Bukti P-12)

Bahwa Panwas Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di tempat lain yaitu;

- a. ILMIAWANSA Mappa dengan NIK 7304083105910001 Tahun Terbit KTP 23-03-2018 Padahal Pemilih atas nama Ilmiawansa Mappa terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 009 Empoang Selatan Kecamatan Binamu (Vide: Bukti P-12.a, DPT Online, cekdptonline kpu go id)
 - b. RISAL dengan NIK 7304080701900002 Tahun Terbit KTP 12-3-2019 Padahal Pemilih atas nama Risal terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 003 Tarawang Kecamatan Tarawang (Vide: Bukti P-12.b, DPT Online, cekdptonline kpu go id)
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;

Bahwa berdasarkan Ketentuan *a quo* yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, terdapat banyak pemilih sesungguhnya tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus, namun menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea. Sehingga dapat disimpulkan sudah benar Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Turatea untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*.



4. TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea (Vide: Bukti P-13)

- Bahwa Panwas Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di tempat lain yaitu;
 - + SARIF EFENDI dengan NIK 7304080107020033 Tahun Terbit KTP 20-12-2018, Padahal Pemilih atas nama Sarif Efendi terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 004 Tanah Periuk Kecamatan Tanah Gerogot Kabupaten Paser (Vide: Bukti P-13.a DPT Online, cekdptonline KPU go id)
 - + SUARDI dengan NIK 7304081111030006 Tahun Terbit KTP 28-09-2021 Padahal Pemilih atas nama Suardi terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 005 Kelurahan Fidy Jaya Kecamatan Wera Kabupaten Halmahera Tengah (Vide: Bukti P-13.b DPT Online, cekdptonline KPU go id)
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat banyak pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea, sehingga dapat disimpulkan sudah benar Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Turatea untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*;

5. Bahwa jumlah daftar Pemilih tetap dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kecamatan dapat dilihat sebagaimana tersaji dalam tabulasi berikut:

NO	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih (27-11-2024)
1	001	Tolo Selatan	Kelara	395	405



2	005	Tolo Barat	Kelara	264	315
3	002	Tanammawang	Bontoramba	265	268
4	005	Bulusibatang	Bontoramba	324	334
5	003	Kareloe	Bontoramba	347	354
6	004	Kareloe	Bontoramba	252	258
7	001	Mangepong	Turatea	384	393
8	005	Mangepong	Turatea	364	375
9	002	Langkura	Turatea	445	460
10	004	Bontomatene	Turatea	423	430
JUMLAH TOTAL				5387	3592

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah total Daftar Pemilih tetap dari 10 TPS adalah **5387 orang** sedangkan jumlah orang yang menyalurkan hak pilih di sepuluh TPS tersebut adalah **3592 orang**;

6. Bahwa jumlah Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon setiap TPS dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kecamatan dapat di lihat sebagaimana tersaji dalam tabulasi, sebagai berikut:

NO	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Paslon Nomor 1	Paslon Nomor 2	Paslon Nomor 3	Paslon Nomor 4
1	001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22
2	005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68
3	002	Tanammawang	Bontoramba	8	148	79	25
4	005	Bulusibatang	Bontoramba	4	132	157	33
5	003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15
6	004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39
7	001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14
8	005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56
9	002	Langkura	Turatea	1	236	173	33



10	004	Bontomatene	Turatea	4	193	210	15
JUMLAH TOTAL				73	1654	1479	326

7. Bahwa berdasarkan tabel di atas maka Perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan yang kemudian tidak dilakukan pemungutan suara ulang, dapat ditunjukkan sebagai Berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANAARIF BULU	73
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	1654
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	1479
4	SYAMSUDDIN KARLOS DAN SYAFRUDDIN NURDIN	326
Jumlah Keseluruhan Suara		3532

A. TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON (KPU Kabupaten Jeneponto/KPPS) DALAM MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA di 15 TPS pada tanggal 27 November 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. TPS 001 Banrیمانurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-21, Bukti P-22)

- Bahwa terdapat pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan urutan nomor 114 atas nama **Hasbi** dan nomor urutan 334 atas nama **Renti Suhartina**. Kedua pemilih tersebut berada diluar daerah sehingga tidak mungkin melakukan pemungutan suara di TPS 001 Banrیمانurung Kecamatan Bangkala Barat;

Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan surat Bawaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (**Vide Bukti P-21**) namun rekomendasi Bawaslu tersebut, hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik. Padahal jika mencermati fakta hukum di atas seharusnya dapat dilakukan pemungutan suara ulang;

- Bahwa di TPS 001 Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, juga ditemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **LEBONG** dengan NIK. 73040645067800005 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urutan 1 pada daftar hadir pemilih, dan NIK saudara **LEBONG** tidak terdaftar secara elektronik (**Vide Bukti P-22**);



- Bahwa Terhadap TPS 001 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, juga ditemukan dimana Pemilih DPK atas Nama **SANGKA** dengan NIK 7304066309620003 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK, dan NIK saudara SANGKA tidak terdaftar secara elektronik (Vide Bukti P-22)
- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 huruf e UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, sehingga beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 001 Banrimanurung

2. TPS 002 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide Bukti P-23)

- Bahwa di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, pemohon menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **EDI BAHAR** dengan NIK. 7304060703780001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 5 pada daftar hadir pemilih, Padahal EDI BAHAR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kandui Kecamatan Timang Kabupaten Barito Utara
- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, kami menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **SRIE SUBAEDAH** dengan NIK. 7371104211900001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 6 pada daftar hadir pemilih DPK, dan SRIE SUBAEDAH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto
- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, kami menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **MUH. SYARWAN NUR** dengan NIK 7304061310040001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 7 pada daftar hadir pemilih DPK, dan saudara MUH. SYARWAN NUR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;



- Bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat banyak pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa/Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*.

3. TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-24)

- Bahwa terdapat pemilih atas nama **ILHAM ROPU** berdasarkan daftar hadir menyalurkan hak suaranya di TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala, namun yang bersangkutan mengakui tidak pernah menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut karena sedang berada di luar daerah;
- Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan surat Bawaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (**Vide Bukti P-21**) namun rekomendasi bawaslu tersebut hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik. Padahal jika mencermati fakta hukum di atas seharusnya dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 003 Banrimanurung;
- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga seharusnya pada TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala dilakukan pemungutan suara ulang.

4. TPS 004 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-25)

- Bahwa Terhadap TPS 004 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, ditemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPT atas Nama **BACO** dengan NIK 7304060206520001 hadir memilih sebagai pemilih DPT dengan Nomor urut 48 pada daftar hadir pemilih DPT, dan yang bersangkutan sudah meninggal namun hadir mencoblos di TPS 004 Desa Banrimanurung;
- Bahwa fakta ini menunjukkan terdapat Pemilih yang menggunakan hak suara atas nama Baco NIK 7304060206520001 padahal seharusnya pemilih tersebut tidak memiliki hak menggunakan suara;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga berdasar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS *a quo*.



5. TPS 005 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-26)

- Bahwa pada **TPS 5 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat** terdapat pemilih atas nama **TALLASA** sebagai daftar pemilih khusus (DPK), sementara NIK pemilih sudah terdaftar sebagai DPT di desa Gunung Silanu Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (mengggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat keadaan pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat pemilih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus, namun menggunakan hak suaranya di TPS 005 Desa/Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS ini.

6. TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-27)

- Bahwa Terhadap TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, terdapat Pemilih DPK atas Nama **JUMAKKA** dengan NIK. 7304042003760007 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan Saudari **ROSDIANA AHMAD** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 11 Tinggede Kabupaten Sigi Kecamatan Marawola Kelurahan Tinggede, dan hasil pengecekan DUKCAPIL beralamat Jl. Borong Jambu Raya No.14 Kota Makassar dan Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (mengggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;



- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 001 Desa/Kelurahan Bungeng Kecamatan Batang sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS ini.

7. TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-28)

- Bahwa Terhadap TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **NURUNG** dengan NIK. 7373055212730010 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 8 SALEKOE Kota Palopo Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (mengggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

8. TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-29)

- Bahwa Terhadap TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **NURBIAH** dengan NIK. 7304047112850541, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudari **NURBIAH** beralamat TOMRA, Maluku terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 Maluku Utara Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;



- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

9. TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke (Vide: Bukti P-30)

- Bahwa Terhadap TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih daftar pemilih khusus (DPK) atas nama **SANUSI DG SANGGU** dengan NIK 7304092002480001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 5 Pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara SANUSI DG SANGGU hanya menggunakan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Tanpa memuat Foto bersangkutan;
- Bahwa seharusnya Biodata penduduk yang digunakan adalah yang memiliki foto yang bersangkutan agar dapat diverifikasi secara langsung oleh KPPS pengguna suket dengan mencocokkan antara foto dan fisik orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan

Dengan demikian yang dapat digunakan untuk memilih sebagai pemilih khusus (DPK) adalah KTP Elektronik. Sehingga jika tidak menggunakan KTP Elektronik seharusnya tidak dapat menggunakan hak suaranya;

- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

10. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke (Vide: Bukti P-31)



- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **BAKRI TUAN TOTO** dengan NIK. 7304093012750001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara BAKRI TUAN TOTO terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kelurahan Baruga Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU (Terlampir). Serta yang bersangkutan berdasarkan pengecekan di aplikasi data kependudukan BAKRI TUAN TOTO beralamat di pasir Putih Lama Kel. Baruga kec. Pajukukang Kab. Bantaeng;
- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, ditemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **FIFIANA AGUSTIANINGSIH** dengan NIK. 7306045108010001, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudari FIFIANA AGUSTIANINGSIH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 Sanrobone kel. Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU (Terlampir);
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (mengggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat banyak pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa/Ke;urahan Arungkeke Kecamatan Arungkeke sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS ini.

11. TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke (Vide: Bukti 32)

- Bahwa terdapat Pemilih DPK atas nama **FITRIANI** dengan NIK 7304095903050001 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 Palajau nomor urut 08, sementara yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Bungungloe dengan nomor urut 89 (dua kali mencoblos di dua tempat berbeda);
- Pemilih atas nama **JAMALUDDIN** dengan NIK 7304093112870008 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 dengan Nomor Absen 10 sementara yang



bersangkutan terdaftar sebagai DPT di TPS 004 desa Lentu kec. Bontoramba dengan nomor absen 176;

- Ditemukan adanya Fakta Pemilih atas nama **TIARA** dengan NIK 7304095407110001 hadir memilih sebagai DPT dengan Absen Nomor 545 dan Juga bertindak sebagai DPK di TPS yang sama dengan nomor Absen 07 (Dua Kali mencoblos di TPS 004);
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika terdapat keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang.

12. TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara (Vide: Bukti P-33)

- Bahwa pemohon menemukan fakta terdapat coretan dalam C absensi kehadiran pemilih di TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara;
- Bahwa terdapat coretan yang ada di C hasil terkait perubahan angka, pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah ;
- Bahwa KPPS TPS 2 Desa/Kelurahan Tolo juga menandatangani daftar hadir sebanyak 118 orang pemilih (baik DPK maupun DPT) karena di arahkan atau di suruh oleh pemilih;
- Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran di atas menunjukkan kemurnian suara yang terdapat dalam C Hasil **TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara tidak dapat diyakini lagi orsinalitasnya. Terlihat jelas oknum KPPS dengan mudah melakukan Tindakan yang dapat mengubah, menambah, atau mencoret dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen pemilihan di TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara. Hal demikian menjadi kewajiban untuk dilakukannya pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf a UU Nomor 10/2016 yang menegaskan:**

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;”

- Bahwa untuk menjaga dan mengembalikan Kembali keaslian dan kemurnian suara pemilih di **TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

**13. TPS 004 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara (Vide: bukti P-34)**

- Bahwa ditemukan fakta terdapat seorang pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK 7304051608790001 Terdaftar di DPT online di TPS 5 Desa Tolo dan terdaftar Di DPK TPS 4 Desa tolo nomor urut 9 dan mencoblos lagi di TPS 005 Tolo nomor urut 99;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK 7304051608790001 telah menggunakan hak pilihnya dua kali yaitu di TPS 004 Desa Tolo Kecamatan Kelara dan di TPS 5 Desa Tolo Kecamatan Kelara;
- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika terdapat keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

14. TPS 003 Tolo Timur Kecamatan Kelara (Vide: bukti P-35)

- Bahwa ditemukan fakta Pemilih atas nama ALIMUDDIN dengan NIK. 7304052009940001 Terdaftar sebagai DPT Nomor urut 18 di TPS 003 Desa Tolo Timur Kecamatan Kelara, dan saat yang sama karena terdaftar sebagai DPK juga memilih di TPS 5 Desa Tolo Utara Nomor urut 3;
- Bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, dimana telah terjadi seorang pemilih memilih dua kali pada TPS yang berbeda maka dengan berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU No. 10/2016 Juncto Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS a quo;

15. TPS 005 Tolo Utara Kecamatan Kelara (Vide: bukti P-36)

- ASPA MUJI Terdaftar sebagai Pemilih di DPK di TPS 005 Tolo Utara dengan NIK 7304052504630001 dgn TTD yang berbeda, Terdaftar Pula sebagai DPT di TPS 007 Kel. Empoang. Terdapat SUKET EKSPIRE Yang di TTD oleh ASPA MUJI S.STP Sebagai kadis DUKCAPIL pada tahun 2019 dan NIK tersebut atas Nama KARIM. Aspamuji menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali pada TPS yang berbeda (TPS 007 Kel. Empoang dan TPS 005 Tolo Utara);



- Bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, dimana telah terjadi seorang pemilih memilih dua kali pada TPS yang berbeda maka dengan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS *a quo*;

Bahwa jumlah DPT dan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari 15 TPS yang terjadi pelanggaran dalam Pemungutan suara dapat dilihat sebagai berikut:

NO	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih (27-11-2024)
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	469
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	450
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	471
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	456
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	487
6	001	Bungeng	Batang	353	359
7	003	Bungeng	Batang	358	361
8	004	Bungeng	Batang	415	419
9	001	Arungkeke	Arungkeke	466	472
10	002	Arungkeke	Arungkeke	426	433
11	004	Arungkeke	Arungkeke	466	479
12	002	Tolo	Kelara	354	360
13	004	Tolo	Kelara	366	385
14	003	Tolo Timur	Kelara	355	355
15	005	Tolo Utara	Kelara	306	316
JUMLAH TOTAL				8214	6243

Bahwa jumlah Perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 15 TPS yang terjadi pelanggaran dalam Pemungutan suara dapat dilihat sebagai berikut:



NO	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Paslon Nomor 1	Paslon Nomor 2	Paslon Nomor 3	Paslon Nomor 4
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	472	19	9
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6	001	Bungeng	Batang	1	144	102	102
7	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64
12	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39
14	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	12	54
15	005	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107
JUMLAH TOTAL				219	3845	1068	1111

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jumlah total Daftar Pemilih tetap di 10 TPS (5387) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kecamatan ditambah dengan 15 TPS (8214) terjadi pelanggaran pemilihan adalah **13601** sedangkan saat ini selisih suara antara Pemohon dan Pihak terkait adalah **1064**. Oleh karena itu sangat signifikan mempengaruhi perubahan perolehan suara masing-masing Pemohon dan pihak terkait, jika dilakukan pemungutan suara ulang pada setiap-setiap TPS yang telah diuraikan sebelumnya;
6. Bahwa disebabkan telah terjadi pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan suara di 25 TPS sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, sehingga secara hukum seharusnya dinyatakan Cacat hukum dan tidak dapat digunakan dalam



penghitungan suara Tingkat kabupaten. Oleh karena itu, secara teknis semua perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS tersebut seharusnya dinyatakan nol sepanjang tidak dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut;

7. Bahwa jika perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS tersebut dinyatakan nol (sepanjang tidak dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut) maka perolehan suara total masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	6856
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	83657
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH. NOER ALIM QALBY	85547
4	SYAMSUDDIN KARLOS DAN SYAFRUDDIN NURDIN	26119
Jumlah Keseluruhan Suara		202.179

8. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan Perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah nol di TPS tempat terjadinya pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan suara maka kami mohon Mahkamah konstitusi untuk memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut:

- a. TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- b. TPS 5 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- c. TPS 2 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- d. TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- e. TPS 3 Desa Karelloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- f. TPS 4 Desa Karelloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- g. TPS 1 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- h. TPS 5 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- i. TPS 2 Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- j. TPS 4 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- k. TPS 1 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- l. TPS 2 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- m. TPS 3 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- n. TPS 4 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- o. TPS 5 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- p. TPS 1 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
- q. TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto



- r. TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
- s. TPS 1 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto
- t. TPS 2 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto
- u. TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto
- v. TPS 2 Desa Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- w. TPS 4 Desa Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- x. TPS 3 Desa Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- y. TPS 5 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	6.856
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	83.657
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	85.547
4	SYAMSUDDIN KARLOS DAN SYAFRUDDIN NURDIN	26.119
Jumlah Keseluruhan Suara		202.179

Atau setidaknya-tidaknya

Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut :

1. TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
2. TPS 5 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
3. TPS 2 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;




4. TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
5. TPS 3 Desa Karelloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
6. TPS 4 Desa Karelloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
7. TPS 1 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
8. TPS 5 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
9. TPS 2 Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
10. TPS 4 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
11. TPS 1 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
12. TPS 2 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto ;
13. TPS 3 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
14. TPS 4 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
15. TPS 5 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
16. TPS 1 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
17. TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
18. TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
19. TPS 1 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
20. TPS 2 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
21. TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
22. TPS 2 Desa Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
23. TPS 4 Desa Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
24. TPS 3 Desa Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
25. TPS 5 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

B. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ANWAR, S.H


EKO SAPUTRA, S.H., M.H


ANAS MALIK, S.H., M.H




MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H


UNIRSAL, S.H